



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 367 / Pid. B / 2013 / PN. Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **KHOIRON bin MISRAN;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 10 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Propinsi km. 170 Satui Kab. Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang bangunan);

TERDAKWA II

Nama lengkap : **HARDI bin WARDI;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 20 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pandamaran Ds. Al Kausar Rt. 4 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang cat) ;

TERDAKWA III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANDIKA KRISDIONO bin SARIFIN;

Tempat lahir : Ponorogo;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 04 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pandamaran Ds. Al Kausar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (petani sayur);

TERDAKWA IV

Nama lengkap : **KUSNO bin KATHAM;**
Tempat lahir : Jember;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / -;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Sekapuk, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (petani);

- Terhadap Para terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 12 Oktober 2013;

- Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan

Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu;

Sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2013;

- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum;

Sejak tanggal 02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kejaksaan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;

4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;

- Para Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 367 / Pen. Pid / 2013 / PN. Btl.
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 367 / Pen. Pid / 2013 / PN. Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa KHOIRON bin MISRAN, terdakwa HARDI bin WARDI, terdakwa ANDIKA KRISDIONO bin SARIFIN, terdakwa KUSNO bin KATHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa KHOIRON bin MISRAN, terdakwa HARDI bin WARDI, terdakwa ANDIKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KUSNO bin SARIFIN, terdakwa KUSNO bin KATHAM

dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah buku rekapan;
- Beberapa lembar rekapan nomer yang dipasang;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang hasil kupon putih sebesar Rp.1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah;

Dirampas untuk negara;

4 Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 26 /BTL/Ep.2/12/2013, Para Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa KHOIRON bin MISRAN, terdakwa HARDI bin WARDI, terdakwa ANDIKA KRISDIONO bin SARIFIN, terdakwa KUSNO bin KATHAM pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Jl. Pandamaran Ds. Al Kausar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja dan tanpa ijin telah mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara” yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat adanya perjudian kupon putih yang dilakukan terdakwa I Khoiron, kemudian saksi Dani, saksi Robinson dan rekan kerja dari Polres Tanah Bumbu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa I Khoiron dan mendapati terdakwa I Khoiron sedang merekap hasil pasangan taruhan judi kupon putih yang merupakan pasangan angka tebakkan judi kupon putih dari penombok yang memesan kepada terdakwa II Hardi dan terdakwa III Andika dalam bentuk 4 (empat) buah buku rekapan, 1 (satu) bendel rekapan pasangan kupon putih dan uang tunai Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); kemudian tidak lama datang terdakwa IV Kusno dengan maksud menyetorkan hasil pasangan judi kupon putih kepada terdakwa I Khoiron juga diamankan dengan barang bukti 1 (satu) bendel rekapan judi kupon putih dan uang tunai Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa IV. Kusno atas setoran pasangan judi kupon putih tersebut mendapat upah dari terdakwa I Khoiron antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.150.000,- terdakwa II Hardi yang membantu terdakwa I Khoiron mendapatkan upah Rp.100.000,- sedangkan terdakwa III. Andika mendapatkan Rp.100.000,-;
- Untuk menentukan pihak yang kalah atau menang, pembeli maupun pengecer mencocokkan nomor judi kupon putih tebakannya tersebut menunggu informasi atau mendengarkan kabar dari masyarakat, pengecer juga mendapat informasi dari bandar nomor tebakkan judi kupon putih yang menang yang diumumkan sekitar jam 19.00 wita dan kepada penombok yang menang cocok dua angka akan mendapatkan imbalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh ribu rupiah), untuk penombok yang cocok tiga angka akan mendapatkan imbalan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada penombok yang cocok empat angka akan mendapat imbalan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebaliknya apabila nomor para penombok atau pemasang judi kupon putih tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak bandar;

- Para Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hasil penjualan judi kupon putih disetorkan terdakwa kepada sdr. Agus (belum tertangkap), dimana dalam permainan judi kupon putih tersebut para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : DANI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 Wita saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah terdakwa I Khoiron di Jl. Pendamaran Ds. Al-Kausar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu karena kedapatan melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat jika di rumah terdakwa I Khoiron sering digunakan tempat untuk menjual kupon judi putih. Selanjutnya saksi bersama team dari Polres Tanah Bumbu mendatangi rumah terdakwa I, disana saksi mendapati Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan rekam hasil penjualan kupon putih. Tak lama

kemudian datang Terdakwa IV yang bermaksud menyetorkan hasil penjualan judi;

- Bahwa dari tangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil disita uang tunai sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) buah buku rekapan dan 1 (satu) bendel rekapan pasangan kupon putih. Sedangkan dari Terdakwa IV berhasil disita uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel hasil rekapan pasangan kupon putih;
- Bahwa terdakwa IV adalah orang yang menjualkan judi tersebut kepada masyarakat, hasilnya disetorkan kepada Terdakwa atau kepada anak buah Terdakwa I yaitu Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I menyetor kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa III menyetor lagi kepada sdr. Agus (DPO);
- Bahwa Terdakwa IV dalam menjual kupon judi putih tersebut mendapat persenan dari Terdakwa I antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, tergantung ramai tidaknya penjualan. Sedangkan Terdakwa I memperoleh persenan dari sdr. Agus (DPO) antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu dari terdakwa I karena Terdakwa II hanya membantu-bantu Terdakwa I menerima setoran dan merekap hasil pasangan. Sedangkan Terdakwa III memperoleh upah dari sdr. Agus (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membantu mengambil setoran;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih tersebut adalah pembeli membeli nomor kepada pengecer bervariasi, bisa dua angka, tiga angka atau empat angka. Kemudian pengecer yaitu terdakwa IV, lalu terdakwa IV menyetor uang kepada terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II merekap hasil pasangan angka, kemudian uang dan hasil rekapan disetor kepada sdr. Agus (DPO) melalui terdakwa III. Lalu sdr. Agus sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diundi angka yang keluar kepada masyarakat melalui para pengecernya sekitar pukul 19.00 wita dan kepada penombok yang menang cocok dua angka akan mendapatkan imbalan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk penombok yang cocok tiga angka akan mendapatkan imbalan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada penombok yang cocok empat angka akan mendapat imbalan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebaliknya apabila nomor para penombok atau pemasang judi kupon putih tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak bandar;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hasil penjualan judi kupon putih disetorkan terdakwa kepada sdr. Agus (DPO), dimana dalam permainan judi kupon putih tersebut para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Saksi II : ROBINSON

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 Wita saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah terdakwa I Khoiron di Jl. Pendamaran Ds. Al-Kausar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu karena kedapatan melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat jika di rumah terdakwa I Khoiron sering digunakan tempat untuk menjual kupon judi putih. Selanjutnya saksi bersama team dari Polres Tanah Bumbu mendatangi rumah terdakwa I, disana saksi mendapati Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berkumpul dan melakukan rekap hasil penjualan kupon putih. Tak lama kemudian datang Terdakwa IV yang bermaksud menyetorkan hasil penjualan judi;
- Bahwa dari tangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil disita uang tunai sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekapan dan 1 (satu) bendel rekapan pasangan kupon putih.

Sedangkan dari Terdakwa IV berhasil disita uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel hasil rekapan pasangan kupon putih;

- Bahwa terdakwa IV adalah orang yang menjualkan judi tersebut kepada masyarakat, hasilnya disetorkan kepada Terdakwa atau kepada anak buah Terdakwa I yaitu Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I menyettor kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa III menyettor lagi kepada sdr. Agus (DPO);
- Bahwa Terdakwa IV dalam menjual kupon judi putih tersebut mendapat persenan dari Terdakwa I antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, tergantung ramai tidaknya penjualan. Sedangkan Terdakwa I memperoleh persenan dari sdr. Agus (DPO) antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu dari terdakwa I karena Terdakwa II hanya membantu-bantu Terdakwa I menerima setoran dan merekap hasil pasangan. Sedangkan Terdakwa III memperoleh upah dari sdr. Agus (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membantu mengambil setoran;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih tersebut adalah pembeli membeli nomor kepada pengecer bervariasi, bisa dua angka, tiga angka atau empat angka. Kemudian pengecer yaitu terdakwa IV, lalu terdakwa IV menyettor uang kepada terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II merekap hasil pasangan angka, kemudian uang dan hasil rekapan disetor kepada sdr. Agus (DPO) melalui terdakwa III. Lalu sdr. Agus sebagai bandar mengumumkan hasil angka yang keluar kepada masyarakat melalui para pengecernya sekitar pukul 19.00 wita dan kepada penombok yang menang cocok dua angka akan mendapatkan imbalan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk penombok yang cocok tiga angka akan mendapatkan imbalan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada penombok yang cocok empat angka akan mendapat imbalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para terdakwa yang diid (Rp.250.000,- atau dua ratus ribu rupiah) dan sebaliknya apabila nomor para

penombok atau pemasang judi kupon putih tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak bandar;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hasil penjualan judi kupon putih disetorkan terdakwa kepada sdr. Agus (DPO), dimana dalam permainan judi kupon putih tersebut para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / A de Charge, kemudian Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I : KHOIRON bin MISRAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 terdakwa I ditangkap petugas kepolisian karena menjual kupon judi putih di rumah terdakwa I di Jln Pandamaran Ds Al Kausar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa dalam menjual kupon judi tersebut, terdakwa I dibantu oleh terdakwa II dan terdakwa IV. Kemudian hasil penjualan disetor ke bandar yang bernama sdr. Agus (DPO) melalui orang suruhannya yaitu terdakwa III;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berkumpul dan melakukan recap hasil penjualan kupon putih. Tak lama kemudian datang Terdakwa IV yang bermaksud menyetorkan hasil penjualan judi;
- Bahwa dari tangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil disita uang tunai sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) buah buku rekapan dan 1 (satu) bendel rekapan pasangan kupon putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadakwa IV berhasil disita uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel hasil rekapan pasangan kupon putih;

- Bahwa terdakwa IV adalah orang yang menjual judi tersebut kepada masyarakat, hasilnya disetorkan kepada Terdakwa I atau kepada anak buah Terdakwa I yaitu Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I menyetor kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa III menyetor lagi kepada sdr. Agus (DPO);
- Bahwa Terdakwa IV dalam menjual kupon judi putih tersebut mendapat persenan dari Terdakwa I antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, tergantung ramai tidaknya penjualan. Sedangkan Terdakwa I memperoleh persenan dari sdr. Agus (DPO) antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu dari terdakwa I karena Terdakwa II hanya membantu-bantu Terdakwa I menerima setoran dan merekap hasil pasangan. Sedangkan Terdakwa III memperoleh upah dari sdr. Agus (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membantu mengambil setoran;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih tersebut adalah pembeli membeli nomor kepada pengecer bervariasi, bisa dua angka, tiga angka atau empat angka. Kemudian pengecer yaitu terdakwa IV, menyetor uang kepada terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II merekap hasil pasangan angka, kemudian uang dan hasil rekapan disetor kepada sdr. Agus (DPO) melalui terdakwa III. Lalu sdr. Agus sebagai bandar mengumumkan hasil angka yang keluar kepada masyarakat melalui para pengecernya sekitar pukul 19.00 wita dan kepada penombok yang menang cocok dua angka akan mendapatkan imbalan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk penombok yang cocok tiga angka akan mendapatkan imbalan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada penombok yang cocok empat angka akan mendapat imbalan Rp.2.500.000 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sebaliknya apabila nomor para penombok atau pemasang

judi kupon putih tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak bandar;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hasil penjualan judi kupon putih disetorkan kepada sdr. Agus (DPO), dimana dalam permainan judi kupon putih tersebut para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terdakwa II : HARDI bin WARDI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 terdakwa II ditangkap petugas kepolisian karena membantu terdakwa I menjual kupon judi putih di rumah terdakwa I di Jln Pandamaran Ds Al Kausar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa dalam menjual kupon judi tersebut, terdakwa I dibantu oleh terdakwa II dan terdakwa IV. Kemudian hasil penjualan disetor ke bandar yang bernama sdr. Agus (DPO) melalui orang suruhannya yaitu terdakwa III;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berkumpul dan melakukan recap hasil penjualan kupon putih. Tak lama kemudian datang Terdakwa IV yang bermaksud menyetorkan hasil penjualan judi;
 - Bahwa dari tangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil disita uang tunai sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) buah buku rekapan dan 1 (satu) bendel rekapan pasangan kupon putih. Sedangkan dari Terdakwa IV berhasil disita uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel hasil rekapan pasangan kupon putih;
 - Bahwa terdakwa IV adalah orang yang menjualkan judi tersebut kepada masyarakat, hasilnya disetorkan kepada Terdakwa I atau kepada anak buah Terdakwa I yaitu Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I menyetor kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa III menyetor lagi kepada sdr. Agus (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Id dalam menjual kupon judi putih tersebut mendapat persenan dari Terdakwa I antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, tergantung ramai tidaknya penjualan. Sedangkan Terdakwa I memperoleh persenan dari sdr. Agus (DPO) antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu dari terdakwa I karena Terdakwa II hanya membantu-bantu Terdakwa I menerima setoran dan merekap hasil pasangan. Sedangkan Terdakwa III memperoleh upah dari sdr. Agus (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membantu mengambil setoran;

- Bahwa cara bermain judi kupon putih tersebut adalah pembeli membeli nomor kepada pengecer bervariasi, bisa dua angka, tiga angka atau empat angka. Kemudian pengecer yaitu terdakwa IV, menyetor uang kepada terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II merekap hasil pasangan angka, kemudian uang dan hasil rekapan disetor kepada sdr. Agus (DPO) melalui terdakwa III. Lalu sdr. Agus sebagai bandar mengumumkan hasil angka yang keluar kepada masyarakat melalui para pengecernya sekitar pukul 19.00 wita dan kepada pemasang yang menang cocok dua angka akan mendapatkan imbalan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang yang cocok tiga angka akan mendapatkan imbalan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada pemasan yang cocok empat angka akan mendapat imbalan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebaliknya apabila nomor para pemasang judi kupon putih tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak bandar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hasil penjualan judi kupon putih disetorkan kepada sdr. Agus (DPO), dimana dalam permainan judi kupon putih tersebut para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terdakwa III : ANDIKA KRISDIONO bin SARIFIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111/Pg/2013 tanggal 12 Oktober 2013 terdakwa III ditangkap petugas

kepolisian karena membantu sdr. Agus (DPO) yang merupakan bandar judi kupon judi putih, untuk mengambil uang hasil penjualan judi di rumah terdakwa I di Jln Pandamaran Ds Al Kausar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa dalam menjual kupon judi tersebut, terdakwa I dibantu oleh terdakwa II dan terdakwa IV. Kemudian hasil penjualan disetor ke bandar yang bernama sdr. Agus (DPO) melalui orang suruhannya yaitu terdakwa III;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berkumpul dan melakukan rekap hasil penjualan kupon putih. Tak lama kemudian datang Terdakwa IV yang bermaksud menyetorkan hasil penjualan judi;
 - Bahwa dari tangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil disita uang tunai sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) buah buku rekapan dan 1 (satu) bendel rekapan pasangan kupon putih. Sedangkan dari Terdakwa IV berhasil disita uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel hasil rekapan pasangan kupon putih;
 - Bahwa terdakwa IV adalah orang yang menjualkan judi tersebut kepada masyarakat, hasilnya disetorkan kepada Terdakwa I atau kepada anak buah Terdakwa I yaitu Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I menyetor kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa III menyetor lagi kepada sdr. Agus (DPO);
 - Bahwa Terdakwa IV dalam menjual kupon judi putih tersebut mendapat persenan dari Terdakwa I antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, tergantung ramai tidaknya penjualan. Sedangkan Terdakwa I memperoleh persenan dari sdr. Agus (DPO) antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu dari terdakwa I karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membantu-bantu Terdakwa I menerima setoran dan merekap

hasil pasangan. Sedangkan Terdakwa III memperoleh upah dari sdr. Agus (DPO)

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membantu mengambil setoran;

- Bahwa cara bermain judi kupon putih tersebut adalah pembeli membeli nomor kepada pengecer bervariasi, bisa dua angka, tiga angka atau empat angka. Kemudian pengecer yaitu terdakwa IV, menyeter uang kepada terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II merekap hasil pasangan angka, kemudian uang dan hasil rekapan disetor kepada sdr. Agus (DPO) melalui terdakwa III. Lalu sdr. Agus sebagai bandar mengumumkan hasil angka yang keluar kepada masyarakat melalui para pengecernya sekitar pukul 19.00 wita dan kepada pemasang yang menang cocok dua angka akan mendapatkan imbalan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang yang cocok tiga angka akan mendapatkan imbalan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada pemasang yang cocok empat angka akan mendapat imbalan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebaliknya apabila nomor para penombok atau pemasang judi kupon putih tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak bandar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hasil penjualan judi kupon putih disetorkan kepada sdr. Agus (DPO), dimana dalam permainan judi kupon putih tersebut para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terdakwa IV : KUSNO bin KATHAM

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 terdakwa IV ditangkap petugas kepolisian karena menjual kupon judi putih. Terdakwa ditangkap sewaktu akan menyeter hasil penjualan kupon putih di rumah terdakwa I di Jln Pandamaran Ds Al Kausar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa dalam menjual kupon judi tersebut, terdakwa I dibantu oleh terdakwa II dan terdakwa IV. Kemudian hasil penjualan disetor ke bandar yang bernama sdr. Agus (DPO) melalui orang suruhannya yaitu terdakwa III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang

berkumpul dan melakukan rekap hasil penjualan kupon putih. Tak lama kemudian datang Terdakwa IV yang bermaksud menyetorkan hasil penjualan judi;

- Bahwa dari tangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil disita uang tunai sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) buah buku rekapan dan 1 (satu) bendel rekapan pasangan kupon putih. Sedangkan dari Terdakwa IV berhasil disita uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel hasil rekapan pasangan kupon putih;
- Bahwa terdakwa IV adalah orang yang menjual judi tersebut kepada masyarakat, hasilnya disetorkan kepada Terdakwa I atau kepada anak buah Terdakwa I yaitu Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I menyetor kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa III menyetor lagi kepada sdr. Agus (DPO);
- Bahwa Terdakwa IV dalam menjual kupon judi putih tersebut mendapat persenan dari Terdakwa I antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, tergantung ramai tidaknya penjualan. Sedangkan Terdakwa I memperoleh persenan dari sdr. Agus (DPO) antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu dari terdakwa I karena Terdakwa II hanya membantu-bantu Terdakwa I menerima setoran dan merekap hasil pasangan. Sedangkan Terdakwa III memperoleh upah dari sdr. Agus (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membantu mengambil setoran;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih tersebut adalah pembeli membeli nomor kepada pengecer bervariasi, bisa dua angka, tiga angka atau empat angka. Kemudian pengecer yaitu terdakwa IV, menyetor uang kepada terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II merekap hasil pasangan angka, kemudian uang dan hasil rekapan disetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (DPO) melalui terdakwa III. Lalu sdr. Agus sebagai bandar

mengumumkan hasil angka yang keluar kepada masyarakat melalui para pengecernya sekitar pukul 19.00 wita dan kepada penombok yang menang cocok dua angka akan mendapatkan imbalan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk penombok yang cocok tiga angka akan mendapatkan imbalan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada penombok yang cocok empat angka akan mendapat imbalan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebaliknya apabila nomor para penombok atau pemasang judi kupon putih tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak bandar;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hasil penjualan judi kupon putih disetorkan kepada sdr. Agus (DPO), dimana dalam permainan judi kupon putih tersebut para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya

Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 4 (empat) buah buku rekapan;
- Beberapa lembar rekapan nomer yang dipasang;
- Uang hasil kupon putih sebesar Rp.1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 para terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena menjual kupon judi putih di rumah terdakwa I di Jln Pandamaran Ds Al Kausar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai kupon judi tersebut, terdakwa I dibantu oleh terdakwa II

dan terdakwa IV. Kemudian hasil penjualan disetor ke bandar yang bernama sdr. Agus (DPO) melalui orang suruhannya yaitu terdakwa III;

- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berkumpul dan melakukan rekap hasil penjualan kupon putih. Tak lama kemudian datang Terdakwa IV yang bermaksud menyetorkan hasil penjualan judi;
- Bahwa benar dari tangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil disita uang tunai sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) buah buku rekapan dan 1 (satu) bendel rekapan pasangan kupon putih. Sedangkan dari Terdakwa IV berhasil disita uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel hasil rekapan pasangan kupon putih;
- Bahwa benar terdakwa IV adalah orang yang menjualkan judi tersebut kepada masyarakat, hasilnya disetorkan kepada Terdakwa I atau kepada anak buah Terdakwa I yaitu Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I menyetor kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa III menyetor lagi kepada sdr. Agus (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa IV dalam menjual kupon judi putih tersebut mendapat persenan dari Terdakwa I antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, tergantung ramainya penjualan. Sedangkan Terdakwa I memperoleh persenan dari sdr. Agus (DPO) antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu dari terdakwa I karena Terdakwa II hanya membantu-bantu Terdakwa I menerima setoran dan merekap hasil pasangan. Sedangkan Terdakwa III memperoleh upah dari sdr. Agus (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membantu mengambil setoran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id judi kupon putih tersebut adalah pembeli membeli nomor

kepada pengecer bervariasi, bisa dua angka, tiga angka atau empat angka. Kemudian pengecer yaitu terdakwa IV, menyetor uang kepada terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II merekap hasil pasangan angka, kemudian uang dan hasil rekapan disetor kepada sdr. Agus (DPO) melalui terdakwa III. Lalu sdr. Agus sebagai bandar mengumumkan hasil angka yang keluar kepada masyarakat melalui para pengecernya sekitar pukul 19.00 wita dan kepada penombok yang menang cocok dua angka akan mendapatkan imbalan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk penombok yang cocok tiga angka akan mendapatkan imbalan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada penombok yang cocok empat angka akan mendapat imbalan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebaliknya apabila nomor para penombok atau pemasang judi kupon putih tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak bandar;

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hasil penjualan judi kupon putih disetorkan kepada sdr. Agus (DPO), dimana dalam permainan judi kupon putih tersebut para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka akan langsung dipertimbangkan terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut :

1 Unsur “Barang siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama KHOIRON bin MISRAN, HARDI bin WARDI, ANDIKA KRISDIONO bin SARIFIN, dan KUSNO bin KATHAM yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa KHOIRON bin MISRAN, terdakwa HARDI bin WARDI, terdakwa ANDIKA KRISDIONO bin SARIFIN, dan terdakwa KUSNO bin KATHAM tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

- 2 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan berupa pemberitahuan secara tertulis maupun secara lisan memberikan kesempatan dalam bentuk menyediakan tempat atau alat-alat permainan atau menjual sesuatu yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, kepada orang lain untuk menanggapinya. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta dalam suatu perusahaan” adalah para pelaku turut serta dalam menjual atau memasarkan judi yang dikelola oleh bandar, dan kemudian diberi imbalan berupa upah atau persenan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Oktober 2013 para terdakwa ditangkap petugas

kepolisian karena menjual kupon judi putih di rumah terdakwa I di Jln Pandamaran Ds

Al Kausar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa benar dalam menjual kupon judi tersebut, terdakwa I dibantu oleh terdakwa II dan terdakwa IV. Kemudian hasil penjualan disetor ke bandar yang bernama sdr. Agus (DPO) melalui orang suruhannya yaitu terdakwa III;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berkumpul dan melakukan rekap hasil penjualan kupon putih. Tak lama kemudian datang Terdakwa IV yang bermaksud menyetorkan hasil penjualan judi;
 - Bahwa benar dari tangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil disita uang tunai sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) buah buku rekapan dan 1 (satu) bendel rekapan pasangan kupon putih. Sedangkan dari Terdakwa IV berhasil disita uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel hasil rekapan pasangan kupon putih;
 - Bahwa benar terdakwa IV adalah orang yang menjualkan judi tersebut kepada masyarakat, hasilnya disetorkan kepada Terdakwa I atau kepada anak buah Terdakwa I yaitu Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I menyetor kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa III menyetor lagi kepada sdr. Agus (DPO);
 - Bahwa benar Terdakwa IV dalam menjual kupon judi putih tersebut mendapat persenan dari Terdakwa I antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, tergantung ramai tidaknya penjualan. Sedangkan Terdakwa I memperoleh persenan dari sdr. Agus (DPO) antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu dari terdakwa I karena Terdakwa II hanya membantu-bantu Terdakwa I menerima setoran dan merekap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa III memperoleh upah dari sdr. Agus (DPO)

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membantu mengambil setoran;

- Bahwa benar cara bermain judi kupon putih tersebut adalah pembeli membeli nomor kepada pengecer bervariasi, bisa dua angka, tiga angka atau empat angka. Kemudian pengecer yaitu terdakwa IV, menyetor uang kepada terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II merekap hasil pasangan angka, kemudian uang dan hasil rekapan disetor kepada sdr. Agus (DPO) melalui terdakwa III. Lalu sdr. Agus sebagai bandar mengumumkan hasil angka yang keluar kepada masyarakat melalui para pengecernya sekitar pukul 19.00 wita dan kepada penombok yang menang cocok dua angka akan mendapatkan imbalan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk penombok yang cocok tiga angka akan mendapatkan imbalan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada penombok yang cocok empat angka akan mendapat imbalan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebaliknya apabila nomor para penombok atau pemasang judi kupon putih tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak bandar;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hasil penjualan judi kupon putih disetorkan kepada sdr. Agus (DPO), dimana dalam permainan judi kupon putih tersebut para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah jika para terdakwa telah menjual permainan judi kupon putih yang dikelola oleh bandar sdr. Agus (DPO) dengan peran masing-masing, yaitu sebagai penjual dan pembantu, atas peran tersebut, masing-masing mendapat upah;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyatalah jika perbuatan “sengaja” dari para terdakwa diwujudkan dengan usaha mereka menjual dan merekap hasil penjualan kupon judi yang bertujuan memperoleh upah atau persenan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kemenangan permainan judi yang dijual para terdakwa tidak berdasarkan keahlian, akan tetapi bersifat untung-untungan. Pembeli bisa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keinginan, apabila nomor tersebut kebetulan keluar, maka

si pemasang dinyatakan menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

3 Unsur “tanpa hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa izin” adalah tidak minta ijin pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diakui oleh para terdakwa jika dalam menjual judi kupon putih tersebut tidak ada izin ataupun surat dari pihak berwenang yang memperbolehkan penjualan judi tersebut. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa lembar rekapan nomer yang dipasang;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan para terdakwa untuk melancarkan usaha perjudian, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang hasil kupon putih sebesar Rp.1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan para terdakwa, akan tetapi karena bernilai ekonomis untuk negara, maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bisa mempengaruhi lingkungan sekitar menjadi tidak baik, karena perjudian bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, moral Pancasila dan membahayakan kehidupan serta penghidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;



putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2016/PT.3/SK/2016, yang didasarkan pada Pasal 303 (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8

MENGADILI:

- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **19 Pebruari 2014** oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

situasi, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H.M.Kn.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI,**

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA ROSADY, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(HARRIES KONSTITUANTO, S.H.M.Kn.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(H. FAHRUL RIFANI, S.H.)